



# **PETA PROSES BISNIS**

## **KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA**

### **KEMANTREN JETIS**

Jl. P. Diponegoro No. 91 Yogyakarta KodePos : 55231 Telp/Fax : (0274) 515788

Email: [jt@jogjakota.go.id](mailto:jt@jogjakota.go.id) Email Intranet : [intra.it@jogjakota.go.id](mailto:intra.it@jogjakota.go.id)

Website : [jetiskec.jogjakota.go.id](http://jetiskec.jogjakota.go.id)



# PETA PROSES BISNIS KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA



P  
TA  
H  
K  
O  
T  
A  
Y  
O  
G  
Y  
A  
K  
A  
R  
T  
A  
K  
E  
M  
A  
N  
T  
R  
E

NJETIS

ꦏꦶꦗꦏꦿꦠꦏꦸꦗꦶꦗꦏꦿꦠ

## **KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJAJETIS**

**NOMOR: / KPTS/JT/ / 2021**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN PETA PROSES BISNIS PADA KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA**

#### **MANTRI PAMONG PRAJAJETIS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun dan menata tatalaksana serta memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan standar operasional prosedur yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel, maka perlu menetapkan Peta Proses Bisnis pada Kemantren Jetis Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Jetis Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Pemerintah Kota Yogyakarta.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA JETIS TENTANG PENETAPAN PETA PROSES BISNIS PADA KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis pada Kemantren Jetis Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyusunan peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dalam membangun dan menata tata laksana dalam penyusunan sistem, mekanisme dan prosedur.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Mantri Pamong Praja Kemantren Jetis ini, maka Keputusan Camat Jetis Nomor 54/KPTS/IX/JT/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Penetapan Peta Proses Bisnis pada Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 19 April 2021

---

MANTRI PAMONG PRAJA JETIS

Drs. Sumargandi, M.Si  
NIP. 19690312 198903 1 005